

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI PEMBERATAN DENGAN PELAKU ANAK

Rakyan Abhirama Paramadaru*¹, Muhammad Rustamaji²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: rakyanabhiramaparamadaru@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan

hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan studi putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi dokumen (kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah diajukan penuntut umum serta dengan alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan bagi hakim dalam memutus pelaku anak bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Kata Kunci: Anak; Pencurian dengan Pemberatan; Pertimbangan Hakim; Sanksi

Abstract: This article describes and examines the problem of how the judge's considerations against children who are perpetrators of the crime of *Gequalificeerd Diefstal* study of case decisions Number 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp. This research is a normative legal research that is prescriptive and uses a case approach. The types of legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used in this research is document study (library). The legal material analysis technique used in this legal research is a syllogistic analysis technique with deductive thinking patterns. The results of the research and discussion show that the judge in imposing a sentence on the perpetrator's child is in accordance with Article 183 of KUHP because he has considered at least 2 (two) valid evidences that have been submitted by the public prosecutor and with this evidence has given confidence to the judge in deciding the child of the perpetrator is guilty of the crime of *Gequalificeerd Diefstal*.

Keywords: Children; *Gequalificeerd Diefstal*; Judge's Considerations; Sanctions

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang semakin hari semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya adalah tindak pidana pencurian. Pelaku dari tindak pidana pencurian bervariasi baik dari segi gender maupun usianya, dengan anak-anak yang menjadi salah satu golongan pelaku tindak pidana ini. Hal ini ironis karena seharusnya anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa memiliki peran strategis untuk

melanjutkan kemajuan Bangsa dan Negara di masa yang akan datang.¹ Pada konteks yang demikian, era globalisasi informasi dan komunikasi yang semakin cepat berkembang menyebabkan anak dengan mudah mengakses suatu pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*practice*) dari berbagai media massa dan elektronik yang sebenarnya belum layak untuk menjadi konsumsi anak-anak tersebut. Hal ini dapat membawa dampak negatif dalam perkembangan fisik dan mental anak, yang pada akhirnya nanti bukan tidak mungkin anak tersebut akan terjerumus untuk melakukan sebuah tindak pidana.

Banyak kasus yang ditemukan dalam interaksi sosial masyarakat dalam hal anak menjadi pelaku kejahatan tindak pidana pencurian ringan hingga pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi, terutama di wilayah perkotaan yang sarat dengan problematika kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Berdasarkan data OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang dihimpun BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), terdapat 2.304 kasus anak yang terlibat dalam proses hukum selama 2020-2022, dengan demikian jumlah kasus anak sebagai pelaku pencurian menjadi yang terbanyak dengan 838 kasus. Fenomena banyaknya anak yang terlibat sebagai pelaku merupakan sebuah gambaran urgensi perlindungan anak atas hukum yang ada.

Pertanggungjawaban pidana anak yang dilakukan melalui proses peradilan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam perundangan tersebut anak dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila telah memasuki usia 12 (dua belas) tahun dan dalam proses pertanggungjawaban atau proses peradilannya menggunakan sistem peradilan pidana anak mulai dari usia 12 (dua belas) tahun hingga sebelum usia 18 (delapan belas) tahun. Faktor yang membedakan antara peradilan anak dan peradilan biasa atau peradilan yang diperuntukkan bagi orang dewasa yaitu terdapat konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif dan pelaksanaan proses peradilannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.² Penjatuhan suatu sanksi pidana oleh hakim yang mendasarkan pada teori *ratio decidendi* tentu saja akan berdimensi filsafat maupun menggambarkan motivasi hakim sebagai *arbitrium judicis* dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Oleh karenanya, ketika pelaku tindak pidana tersebut memiliki kualifikasi yang menepati konsepsi percobaan, konsepsi pembantuan, maupun pelaku tersebut masih di bawah umur, maka ketiga kualifikasi demikian merupakan dasar peringanan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.³

¹ Muhammad Deniardi, M. Syukri Akub & Syamsuddin Muchtar, 2013, "Penerapan Double Track System dalam Pemidanaan Anak di Kabupaten Takalar" *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin*, Volume 2. Nomor 3, hlm. 337.

² Kwat Puji Prayitno, 2012, "Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, hlm, 416.

³ Faisal, Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 157.

Oleh karena anak adalah sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga, dilindungi, dan dipelihara keamanannya baik dari segi fisik maupun mentalnya, hal ini menjadi tanggung jawab kita semua khususnya bagi para orang tua di rumah dan guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja, hingga dewasa yang akhirnya nanti mampu menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka menyongsong keberlanjutan hidup dan masa depannya.

Anak yang melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya faktor keluarga, pergaulan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Anak dalam melakukan tindak pidana pencurian dilakukan dengan berbagai cara dan pada waktu tertentu, ada yang dilakukan pada waktu pagi hari, siang hari atau bahkan malam hari, namun dalam beberapa kasus kejahatan pencurian sangat rawan dilakukan pada waktu malam hari, karena pada malam hari merupakan waktu yang tepat untuk melakukan aksi ketika masyarakat sedang lengah. Sehingga dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak tidak jarang disertai dengan keadaan yang memberatkan untuk mempermudah aksinya.

Misalnya kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak (Nama Disamarkan) berumur 14 (empat belas) tahun yang telah mencuri 3 (tiga) unit HP, dan uang yang dilakukan pada malam hari. Perbuatan ini miris jika dilihat dari usianya yang tergolong masih muda, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam Putusannya Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp telah memutus dan menyatakan bahwa Anak (Nama Disamarkan) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 14 (empat belas) hari karena telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴ Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus dengan menitikberatkan pada ratio decidendi yaitu alasan atau pertimbangan pengadilan untuk sampai ke putusan. Hal ini untuk mengetahui dan menelaah bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp, dalam memutus terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen dan menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 56.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB, berawal ketika Tersangka Anak (Nama Disamarkan) bersama dengan Anak Saksi (Nama Disamarkan) pergi menuju pasar ujung batu untuk membeli nasi goreng, selesai membeli nasi goreng Anak Saksi (Nama Disamarkan) dan Anak berhenti di Toko CNY Ponsel milik Korban (Saksi 1) yang juga menjual minuman untuk membeli minuman dingin, lalu Anak turun dari sepeda motor dan memanggil pemilik toko dengan mengatakan “pak, pak mau beli minum” namun tidak ada jawaban dari pemilik toko, kemudian Anak masuk ke dalam toko tersebut dan melihat Korban (Saksi 1) sedang tertidur, lalu Anak Saksi (Nama Disamarkan) mengatakan “ngapa ko de?” dan dijawab oleh Tersangka Anak (Nama Disamarkan) “diam ajalah disitu”, kemudian Tersangka Anak (Nama Disamarkan) membuka laci yang ada di dalam toko tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam laci berupa 1 (satu) unit HP Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna putih, 1 (satu) unit HP Cina (Serles) warna biru, dan uang sebesar Rp65.000,00-, setelah Tersangka Anak (Nama Disamarkan) berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Tersangka Anak (Nama Disamarkan) dan Anak Saksi (Nama Disamarkan) pergi meninggalkan toko tersebut.

3.2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp

Mencermati teori *ratio decidendi* yang dikemukakan oleh MacKenzie, hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar yaitu berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan. Ratio Verstek Jurnal Hukum Acara decidendi mengharuskan hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta-fakta material (*material fact*). Sehingga penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit sehingga hakim harus bertindak secara bijaksana.⁵ Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, mulai dari apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam undang-undang. Sesuai ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, apabila unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut

⁵ Adjie Pamungkas, 2021, “Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana” *Jurnal Verstek*, Vol.2, No.2, hlm. 431.

Umum pada saat persidangan tidak terpenuhi, maka hakim dapat memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.⁶ Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁷ Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali pikiran orang itu jahat.⁸ Ketika seorang pelaku telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang diklasifikasikan sebagai sebuah delik, kemudian pada dirinya pun terbukti bahwa ia memiliki motif atau sikap batin jahat (*criminal intent*) Ketika melakukan perbuatan tersebut, maka ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya dengan diberikan hukuman pidana yang sepatasnya dengan didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.⁹

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara terutama yang mengandung pembedaan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada saat persidangan dan dalam undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ini diantaranya;¹⁰ Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang-Barang Bukti, dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pembedaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh

⁶ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta), 165.

⁷ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru), 20.

⁸ Hanafi, 1999, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana" *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27.

⁹ Rahmianti Nurhafifah, 2015, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 Th. XVII (2015): hlm. 44.

¹⁰ Pradhita Rika Nagara. Skripsi: *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), 5.

Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Yang menjadi dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp adalah dengan mengacu pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan yakni Pasal 363 ayat (1) yang ke-3 KUHP, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang timbul dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau konklusi berdasarkan kesesuaian antara keterangan para Saksi yang telah dihadirkan, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa pada saat sidang di pengadilan.

Bahwa karena unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) yang ke-3 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan kejahatan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur barang siapa

Bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Anak atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum, hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.¹¹

Dalam hal ini Terdakwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Anak, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Anak sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, namun demikian apakah Anak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain yang terdapat dalam dakwaan. Bahwa berdasarkan

¹¹ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2014), 59.

pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

- 2) Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah tindakan yang menyebabkan berpindahnya tempat kedudukan dan penguasaan dari suatu benda. Maka dapat diartikan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, perbuatan mengambil tersebut mengandung maksud untuk menguasai barang yang diambil, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai secara ekonomis.¹²

Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain Saksi 1, Saksi 2 dan Anak Saksi serta keterangan Anak sendiri bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit HP Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna putih, 1 (satu) unit HP Cina (Serles) warna biru, uang sejumlah Rp65.000,00- (enam puluh lima ribu rupiah) milik Saksi 1 yakni pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Toko CNY Ponsel milik Saksi 1 yang terletak di RT 03 RW 01 Simpang Siabu, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, yang mana kemudian HP dan uang milik Saksi 1 tersebut tidak lagi berada di penguasaan Saksi 1 melainkan telah berpindah ke penguasaan Anak, dengan demikian dihubungkan dengan pengertian mengambil di atas yang adalah tindakan yang menyebabkan berpindahnya tempat kedudukan dan penguasaan dari suatu benda, maka dengan telah berpindahnya penguasaan atas HP dan uang milik Saksi 1 dihubungkan pula dengan fakta hukum bahwa yang diambil oleh Anak adalah HP dan uang milik Saksi 1 yang mana tentulah HP dan uang adalah termasuk sebagai barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

- 3) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah perbuatan untuk memiliki suatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Berdasarkan perbuatan Anak yang telah mengambil barang milik Saksi 1 sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua sebelumnya di atas, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yang sah. Dalam hal ini, niat Anak mengambil barang berupa HP dan uang senilai Rp65.000,00- (enam puluh lima ribu rupiah) tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1998), 250.

dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

- 4) Unsur dilakukan pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Mengacu pada Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, mengenai makna ‘rumah’ dan ‘pekarangan tertutup’, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’. Sedangkan Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.¹³

Dalam hal ini yang kemudian dapat dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana menurut keterangan bahwa Saksi 1 tertidur sekira pukul 02.30 WIB dan kemudian Saksi 1 terbangun sekitar jam 04.00 WIB lalu melihat HP dan uang yang berada di laci kasir sudah tidak ada, keterangan Saksi 1 tersebut berkesesuaian dengan keterangan Anak saksi dan keterangan Anak yang menerangkan bahwa Anak masuk ke toko milik Saksi 1 adalah sekitar pukul 03.45 WIB. Dengan demikian merupakan *notoir feiten* bila waktu antara pukul 02.30 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB adalah termasuk dalam waktu malam hari dan tidak lagi terdapat matahari, sehingga unsur dilakukan pada waktu malam telah terpenuhi oleh perbuatan Anak dalam perkara *a quo*.

Karena terdapat kesesuaian antara keterangan Anak dan Anak Saksi bahwa HP dan uang milik Saksi 1 diambil oleh Anak bersama Anak Saksi di toko Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu, yang mana telah merupakan fakta hukum pula bahwa saat HP dan uang Saksi 1 diambil, saksi korban sedang tertidur, dari fakta hukum pada persidangan yang tertera pada putusan, dapatlah disimpulkan dua hal, pertama telah ternyata bahwa tempat diambilnya HP dan uang milik Saksi 1 di tanggal 28 Januari 2021 tersebut adalah tempat yang dapat dikategorikan sebagai rumah sebagaimana pengertian rumah di atas karena tempat itu digunakan oleh Saksi 1 sebagai tempat tidur siang dan malam, kedua perbuatan tersebut tentulah dilakukan tanpa izin dari saksi korban karena saksi korban tidak mengetahui perbuatan Anak, akibat Saksi 1 yang saat itu sedang tertidur sehingga pastilah dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi 1 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anak mengambil handphone milik Saksi 1 adalah di rumah Saksi 1 dan tanpa diketahui serta tanpa izin Saksi 1.

¹³ Ibid., hlm. 251.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 363 ayat (1) yang ke-3 KUHP terhadap diri dan perbuatan Anak telah terpenuhi, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) yang ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁴ Pertimbangan yuridis yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp adalah dengan mengacu pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan yakni Pasal 363 ayat (1) yang ke-3 KUHP, serta keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa ditambah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang timbul dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau konklusi berdasarkan kesesuaian antara keterangan para Saksi yang telah dihadirkan, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa pada saat sidang di pengadilan.

Selain pertimbangan yuridis hakim juga diharapkan menggunakan pula pertimbangan non yuridis, dalam hal ini seseorang hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau tidak, hakim di sini haruslah mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, hal ini bertujuan agar jangan sampai penentuan pidana oleh hakim itu di kemudian hari akan memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan hukum itu sendiri pada khususnya. Hakim dalam memeriksa perkara anak tidak hanya melihat perbuatan anak dari aspek formil tetapi juga mempertimbangkan keadaan pribadi anak serta motif dalam melakukan tindak pidana. Dalam hal ini putusan hakim diharapkan dapat menyentuh aspek kemanusiaan anak dan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.¹⁵

Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.¹⁶ Terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak anak mengingat usia dan status sebagai anak. Pemberian sanksi terhadap anak juga berbeda dengan pemberian

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo. *Komentari atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), 11.

¹⁵ Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, 2019, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang" *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 268.

¹⁶ G. Sukawantara, A. Dewi, & L. Suryani, 2020, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana perdagangan orang Menurut Undang-Undang no. 35 Tahun 2014" *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), hlm. 223.

sanksi terhadap orang dewasa karena anak dianggap sebagai individu yang belum sepenuhnya mampu bertanggungjawab sehingga mendapat perlakuan khusus namun bukan berarti anak kebal terhadap hukum.¹⁷ Pasal 71 UU SPPA menyediakan berbagai pilihan bagi hakim dalam memberikan putusan dalam perkara anak, yaitu pidana peringatan, pembinaan di luar atau dalam lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, penjara, perampasan keuntungan, dan pemenuhan kewajiban adat. Hal ini sejalan dengan filosofi dasar perlakuan terhadap anak nakal, yakni untuk kepentingan terbaik bagi anak.¹⁸

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib pula memperhatikan sifat baik dan jahatnya Terdakwa. Dalam hal ini berarti dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga kesesuaian dan keadilan dalam putusan yang dibacakan nanti dapat sesuai dengan kejahatan yang Tersangka perbuat. Hakim juga dapat mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek sosiologis yang berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan sesuatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana, sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan faktor-faktor tersebut serta kebutuhan pelaku.

Pertimbangan non yuridis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp adalah berupa hal yang memberatkan yaitu perbuatan yang dilakukan Anak meresahkan masyarakat. Adapun juga yang meringankan hukuman bagi Terdakwa adalah; Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, Anak masih di bawah umur dan masih memiliki masa depan yang panjang, dan Orang Tua Anak berjanji kedepannya akan lebih memperhatikan Anak supaya tingkah lakunya menjadi lebih baik dan akan memberikan Anak pendidikan-pendidikan kerohanian.

Berdasarkan uraian pertimbangan Hakim yang telah diberikan di atas maka Hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp, dengan terdapat tiga saksi dan salah satunya adalah korban, Hakim menggunakan keterangan saksi dan keterangan tersangka serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai keterangan yang menambah keyakinannya hal ini tersirat dalam pertimbangan putusan yaitu, keterangan SAKSI KORBAN yang menyatakan bahwa korban telah kehilangan HP dan uang di rumahnya pada 28 Januari 2021 ditambah keterangan dari ANAK SAKSI yang

¹⁷ Maksum Hadi Putra, 2016, "Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)" *Jurnal IUS*, Vol IV, No. 2, Agustus 2016, Universitas Mataram, hlm. 50.

¹⁸ Syachdin, 2016, "Application of the Ultimium Remedium Principle to the Children Involved in Narcotic" *Tadulako Law Review*, Vol. 1, No. 2, hlm. 200.

menyatakan bahwa ia bersama TERDAKWA pada tanggal 28 Januari 2021 telah melakukan tindak pidana pencurian pada malam hari dengan cara masuk ke dalam kedai dan membuka laci yang ada di dalam kedai milik SAKSI KORBAN dan kemudian didukung dengan keterangan dari SAKSI 2, ditambah pada saat persidangan TERDAKWA mengakui perbuatannya tersebut, sehingga berdasarkan kesaksian dari para saksi ini ditambah keterangan dari terdakwa menimbulkan keyakinan pada Hakim bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dari pertimbangan tersebut Hakim mengenai perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini memutuskan bahwa perkara ini telah sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana yang disebutkan di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal 183 KUHP, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 184 KUHP, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pencurian dengan pemberatan dan menjatuhkan pidana terhadap Tersangka tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 14 (empat belas) hari. Dengan demikian uraian yang sudah disampaikan sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan yaitu kesesuaian terhadap Pasal 197 huruf f KUHP tentang pasal perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dengan memperhatikan pertimbangan yuridis (dakwaan dan pembuktian) maupun non yuridis (hal-hal yang meringankan dan memberatkan) sesuai ketentuan KUHP. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Hakim telah cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pencurian dengan pemberatan studi putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp sesuai dengan kaidah Hukum Acara Pidana.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim terhadap Anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp, Hakim telah menggunakan keterangan dari saksi-saksi serta kesesuaiannya dengan barang bukti yang ada sebagai keterangan yang menambah keyakinannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim memutuskan perkara pencurian dengan pemberatan ini telah sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) yang ke-3 KUHP, dalam hal ini memberikan keyakinan pada Hakim, dan kemudian menjatuhkan putusan pidana kepada Tersangka. Dapat diketahui juga bahwa pertimbangan Hakim terhadap Anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah mencakup 2 aspek yaitu pertimbangan hakim secara yuridis (dakwaan dan pembuktian) maupun secara non yuridis (hal-hal yang meringankan dan memberatkan), dengan demikian pertimbangan Hakim juga sudah berkesesuaian dengan ketentuan KUHP.

Referensi

- Adjie Pamungkas. 2021. Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Verstek* 7 (2) (2021): 431.
- Faisal, Muhammad Rustamaji. 2020. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- G. Sukawantara, A. Dewi, & L. Suryani. 2020. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana perdagangan orang Menurut Undang-Undang no. 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 220–226.
- Hanafi. 1999. Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum*. Vol. 6 No. 11 Tahun 1999.
- Kuat Puji Prayitno. 2012. Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 3 Desember 2012.
- Maksum Hadi Putra. 2016. Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive). *Jurnal IUS*. Vol IV, No. 2, Agustus 2016. Universitas Mataram.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya. 2019. Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 2, hal 265-292.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedelapan. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Deniardi, M. Syukri Akub & Syamsuddin Muchtar. 2013. Penerapan Double Track System dalam Pemidanaan Anak di Kabupaten Takalar. *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin*. Volume 2. Nomor 3.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pradhita Rika Nagara. 2014. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rahmiati Nurhafifah. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66 Th. XVII (2015).

Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.